KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN SUOH

NOMOR: 009/LA.01.08/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA KECAMATAN SUOH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN SUOH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suoh tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa. pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Suoh ,Kabupaten Lampung Barat. pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suoh. ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suoh ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suoh ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Lampung Barat
4. Camat Kecamatan Suoh
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Suoh
6. Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Suoh
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Suoh

Pada tanggal : 10 April 2018

PANWASLU KECAMATAN SUOH

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SUOH
KETUA

MA'MUM SHOLEH S.Pd

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANWASLU
KECAMATAN SUOH
Nomor : 009/LA.01.08/HK.01.01/IV/2018
Tanggal : 10 April 2018

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA

KECAMATAN SUOH KABUPATEN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	N A M A	KELURAHAN/DESA
1.	NIRWAN	SUKAMARGA
2.	AGUNG WASITO	RINGIN SARI
3.	JUNAEDI	SUMBER AGUNG
4.	SUGIYANTO	TUGURATU
5.	MUHAJIR	BANDING AGUNG
6.	SANWARI	ROWOREJO
7.	ZULFIKAR ARIF	SIDOREJO

PANWASLU KECAMATAN SUOH
KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SUOH
KETUA

MA'MUM SHOLEH S.Pd

Scanned with CamScanner